



PUTUSAN
Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanriko Marpaung, S.H., Advokat dari Kantor Office Sanriko Marpaung, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Sabam Sirait, Pasar Baru Desa Bius Gu Barat Kec, Parmaksian Kabupaten, Toba, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat dahulu Kabupaten Toba, beralamat sekarang di Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tepatnya pada tanggal 14 Maret 2009 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Indonesia **HKI Patane**, yang memberikan pemberkatan nikah yaitu Pdt. D Pasaribu, S.th, sesuai dengan Akte Kawin No. XXXXXXXX;
2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut adalah sah secara hukum positif Indonesia

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



sebagaimana dikehendaki UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu";

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT** yang beralamat di Jln. Sisingamangara NO.121 Porsea Kab. Toba;

4. Bahwa pada Tanggal 6 Februari 2016 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: **1212-KW-23042015-0018** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suatu kehidupan dalam berumah-tangga yang baik dimana perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan hubungan baik dan saling mencintai;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) Anak I Pengugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Juni 2010;
- 2) Anak II Pengugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Oktober 2012;
- 3) Anak III Pengugat dan Tergugat lahir tanggal 07 Juli 2014;

7. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sering terjadi Pertengkaran yang mana dalam pertengkaran tersebut **PENGUGAT** selalu mengalah untuk memperjuangkan Rumah Tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** karena **PENGUGAT** sangat mencintai keluarga;

8. Bahwa pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut di atas, diantaranya sebagaimana berikut:

- a) **TERGUGAT** memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh **PENGUGAT** saat perkawinan berlangsung;
- b) sekitar bulan Juni tahun 2009 ketika **PENGUGAT** kerja diluar kota, **TERGUGAT** meninggalkan rumah dan beberapa hari tidak pulang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



- c) sekitar tahun 2010 juga pernah terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat. Akibat pertengkaran tersebut **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 4 bulan tanpa ada pemberitahuan yang jelas dan diantar pulang oleh 3 (tiga) orang laki laki. Selanjutnya ketika **PENGGUGAT** menanyakan hal itu selalu menjadi percekocokan dan **TERGUGAT** selalu meminta diceraikan;
- d) sekitar tahun 2013 saat **PENGGUGAT** bekerja diluar kota dan **TERGUGAT** Tinggal di Rumah Orangtuanya, namun **PENGGUGAT** mendapat informasi dari orang tua **TERGUGAT** bahwa **TERGUGAT** sering sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam;
- e) Sekitar tahun 2013 **TERGUGAT** sering Keluar Rumah dan membawa Wanita Dewasa Menginap dirumah sehingga terjadi pertengkaran yang besar dan **TERGUGAT** meninggalkan rumah selama 4 Bulan;
- f) Pada tahun 2014, terjadi lagi pertengkaran, hingga **TERGUGAT** meninggalkan rumah dan pergi ke Cirebon sampai pada tahun 2016 **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** untuk pulang untuk karena Ayahanda **PENGGUGAT** meninggal dunia. **TERGUGAT** akhirnya datang menghadiri acara adat kematian ayahanda **PENGGUGAT**, namun selesai acara adat penguburan ayahanda, **TERGUGAT** kembali lagi ke kota Cirebon;
- g) **TERGUGAT** sering merokok dihadapan anak-anak dan keluarga. **PENGGUGAT** sudah sering dinasihati tetapi tidak diindahkan, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan, dan selalu diakhiri permintaan cerai dari **TERGUGAT**;
- h) **TERGUGAT** sering bergadang sehingga sulit untuk melakukan aktifitas dipagi hari yang mengakibatkan anak-anak tidak terurus. Hal ini berdampak dan **PENGGUGAT** mengambil-alih tugas **TERGUGAT** untuk melaksanakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga dalam mengurus anak-anak.

9. Bahwa demi anak anak dan Keutuhan Rumah Tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sekitar tahun 2019 **PENGGUGAT** meminta **TERGUGAT** untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



kembali dan membina rumah tangga sehingga **PENGGUGAT** menjemput **TERGUGAT**. Semuanya **PENGGUGAT** lakukan semata mata hanya demi anak anak dan Keutuhan Rumah Tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

10. Bahwa semua perjuangan **PENGGUGAT** ternyata tidak dihargai oleh **TERGUGAT** dimana pada tahun 2021 awal terjadilah pertengkaran yang sangat besar dan **TERGUGAT** pergi lagi meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan dan membawa serta barang-barangnya hingga sampai Gugatan ini diajukan **TERGUGAT** tidak pulang;

11. Bahwa karena cekcok dan perselisihan terus menerus mengakibatkan **PENGGUGAT** pisah rumah dengan **TERGUGAT** sudah 3 tahun lamanya, dan **PENGGUGAT** juga sudah Lelah Memperjuangkan Rumah Tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

12. Bahwa **TERGUGAT** lalai dalam kewajibannya sebagai istri **PENGGUGAT** dan menelantarkan **PENGGUGAT** dan pertengkaran yang sering terjadi, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena Perceraian;

13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya Pertengkaran/Percekcokan, tidak satu rumah lagi kurang lebih 3 tahun lamanya tidak pernah melayani **PENGGUGAT** dan anak **PENGGUGAT**, maka sesuai dengan pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975, serta SEMA No 1 Tahun 2022 huruf C angka 1b.1 dan 2 sehingga alhasil tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga mendorong **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Balige dengan tujuan agar **PENGGUGAT** sah dan dilindungi secara hukum dan undang-undang apabila disuatu hari ada yang terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** berkomitmen “**Pisah dengan Cara Perceraian yang Sah Secara Hukum terhadap TERGUGAT**” agar hidup antara **TERGUGAT** dan anak bisa lebih aman dan nyaman jauh dari keributan dan tekanan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



1. Bahwa **SEMA No 1 Tahun 2022 PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN** huruf C angka **1b.1 dan 2 menyebutkan:**

1. Hukum Perkawinan

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Maka berdasarkan **SEMA No. 1 Tahun 2022** tersebut Gugatan **PENGGUGAT** dapat dikabulkan Majelis Hakim.

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta anak **PENGGUGAT** adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2009 sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No: **1212-KW-23042015-0018** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Tertanggal 06 Februari 2015 adalah **SAH MENURUT HUKUM**.

3. Menyatakan perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2019 sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No: **1212-KW-23042015-0018** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Tertanggal 06 Februari 2015 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, guna untuk dilakukan Pencoretan perkawainan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kedalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima tanggal 28 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 02 September 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima 5 September 2024 untuk persidangan tanggal 09 September 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX tanggal 26-08-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXs tanggal 23 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2009 dan diberkati di Gereja HKI Patane Porsea;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Toba;

Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering bertengkar dan cekcok sampai pada kekerasan dalam rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



tangga yang dilakukan Tergugat bersama teman-teman pria Tergugat yang tidak Saksi kenal;

Bahwa Tergugat melakukan kekerasan bersama teman-teman pria-nya pada saat Penggugat mau menjemput Tergugat di tempat hiburan malam di Siborong borong namun Saksi lupa waktunya;

Bahwa sejak tahun 2009 ada mediasi dilakukan untuk permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan terakhir pada tahun 2016 saat orangtua laki-laki Penggugat meninggal, Penggugat dan Ibu kami pergi menjemput Tergugat ke kafe di siborong borong, untuk pengubumian bapak kami, pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang membawakan adat dan lancar pesta adatnya, namun tidak berapa lama setelah cara adat itu, Tergugat balik lagi ke kafe;

Bahwa saat orangtua laki-laki Penggugat meninggal, Tergugat ada beberapa hari di rumah itu, namun setelah itu Tergugat sendiri yang berangkat meninggalkan rumah;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat, dimana surat ini menerangkan Tergugat mau minta cerai;

Bahwa surat bukti P-3, Saksi dapat dari Tergugat tanggal 6 September 2024, di rumahnya di depan Batikta Labersa;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang merupakan Locket KBT Porsea;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah lahir 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan satu lagi Saksi lupa namanya namun anak Penggugat dan Tergugat adalah laki-laki semua;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena awalnya Penggugat bekerja di lokasi yang berbeda dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat jauh-jauhan. Tergugat kerja di porsea jaga locket KBT dan berjualan sedangkan Penggugat tinggal di Medan bekerja sebagai konsultan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulai tahun 2013 karena masalah ada laki-laki lain yang berteman dengan Tergugat dan sudah lewat batas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2014, karena si Tergugat suka ke kafe bekerja melayani laki-laki, dan hal itu Saksi dengar saja dari teman-teman Saksi yang pernah ke kafe di Siborong Borong itu;

Bahwa Tergugat Saksi dengar menjual diri di kafe itu;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membelikan sesuatu untuk anak-anaknya seperti susu, namun kalau nafkah Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada memberikan nafkah secara rutin atau tidak;

Bahwa pernah Penggugat berusaha mengambil anaknya karena sebelumnya hanya Tergugat yang kami usir, namun lama-lama, anak-anak Penggugat dan Tergugat ini tinggal sama dengan mamaknya (Tergugat);

Bahwa Tergugat sekarang tinggal di depan Batikta;

Bahwa Saksi menerima bukti surat P-3 dari Tergugat, diberikan Tergugat di rumahnya dan Saksi yang mengambil surat P-3 itu;

Bahwa Saksi datang ke rumah Tergugat itu karena Saksi disuruh Tergugat melalui telepon untuk mengambil surat ini, Tergugat mengatakan "*datanglah dulu ke Balige*", lalu datanglah Saksi dan langsung dibuat Tergugat surat bukti P-3 tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bukti P-3 dibuat oleh Tergugat karena sudah disuruh Penggugat atau tidak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada komunikasi Penggugat dengan Tergugat mengenai perceraian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi sampai sekarang masih kerja di tempat rumah Penggugat yang berupa loket KBT Porsea;

Bahwa mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang anak mereka;

Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir kali mereka bertengkar adalah pada tahun 2023;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat meninggalkan rumah sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa pada saat Penggugat bertengkar tahun 2023, Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan mereka bertengkar di loket itu;

Bahwa Saksi sudah bekerja di loket KBT Porsea kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagai mandor;

Bahwa sudah sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun sering Tergugat datang ke rumah itu untuk bertengkar dan meminta anak-anak mereka, karena sempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sama Penggugat, namun sekarang anak-anak mereka semuanya tinggal dengan Tergugat;

Bahwa masalah lain rumah tangga mereka Saksi tidak mengetahuinya, dan terkait pekerjaan Tergugat kafe-kafe dan menjual diri, Saksi juga tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa pada saat persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2009 di Gereja Huria Kristen Indonesia HKI Patane berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-23042015-0018 tanggal 23 April 2015 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, agar dinyatakan putus karena perceraian akibat terjadi pertengkaran, dimana Penggugat selalu mengalah untuk memperjuangkan rumah tangga, karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah. Pada tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan tanpa ada pemberitahuan dan diantar pulang oleh 3 (tiga) orang laki-laki, selanjutnya pada tahun 2014 Tergugat juga pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Cirebon, sampai pada tahun 2016 Penggugat meminta Tergugat pulang karena ayahanda Penggugat meninggal dan akhirnya Tergugat pulang, namun setelah acara adat penguburan ayah Penggugat selesai, Tergugat kembali ke kota Cirebon. Kemudian pada tahun 2019 Penggugat kembali meminta Tergugat untuk kembali dan membina rumah tangga, namun akhirnya pada tahun 2021 terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai gugatan *aquo* diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, adapun berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang bahwa mengenai status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-23042015-0018 tanggal 23 April 2015, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2009, dan sebagaimana dengan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adapun merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dipersidangan menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering bertengkar dan cekcok sampai pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat bersama teman-teman pria Tergugat yang tidak Saksi kenal. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan bersama teman-teman pria-nya pada saat Penggugat mau menjemput Tergugat di tempat hiburan malam di Siborong borong namun Saksi lupa waktunya. Bahwa sejak tahun 2009 ada mediasi dilakukan untuk permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil dan terakhir pada tahun 2016 saat orangtua laki-laki Penggugat meninggal, Penggugat dan Ibu kami pergi menjemput Tergugat ke kafe di Siborong borong, untuk pengebumian bapak kami, pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang membawakan adat dan lancar pesta adatnya, namun tidak berapa lama setelah acara adat itu, Tergugat balik lagi ke kafe. Bahwa saat orangtua laki-laki Penggugat meninggal, Tergugat ada beberapa hari di rumah itu, namun setelah itu Tergugat sendiri yang berangkat meninggalkan rumah. Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat, dimana surat ini menerangkan Tergugat mau minta cerai. Bahwa surat bukti P-3, Saksi dapat dari Tergugat tanggal 6 September 2024, di rumahnya di depan Batikta Labersa. Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulai tahun 2013 karena masalah ada laki-laki lain yang berteman dengan Tergugat dan sudah lewat batas. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2014, karena si Tergugat suka ke kafe bekerja melayani laki-laki, dan hal itu Saksi dengar saja dari teman-teman Saksi yang pernah ke kafe di Siborong Borong itu. Bahwa Tergugat Saksi dengar menjual diri di kafe itu. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada komunikasi Penggugat dengan Tergugat mengenai perceraian. Selanjutnya Saksi II dipersidangan menerangkan bahwa mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang anak mereka. Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir kali mereka bertengkar adalah pada tahun 2023. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat meninggalkan rumah sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Bahwa pada saat Penggugat bertengkar tahun 2023, Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan mereka bertengkar di loket itu. Bahwa sudah sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun sering Tergugat datang ke rumah itu untuk bertengkar dan meminta anak-anak mereka, kerena sempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sama Penggugat, namun sekarang anak-anak mereka semuanya tinggal dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, membuktikan bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran akibat Tergugat yang berteman dengan banyak pria dan bahkan ada kekerasan yang dilakukan Tergugat dengan teman-teman pria Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat juga bekerja di kafe dan melayani pria yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu merujuk kepada bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2024, maka terbukti pula bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Lebih jauh saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, memberikan persangkaan bahwa Tergugat tidak lagi ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga hal ini membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*". Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



28 Januari 1987 menyatakan bahwa “*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt)* bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) terkait pengiriman salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 23 April 2015 sebagaimana bukti P-2, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



husus diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2009 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Dr. L. Sitorus, M.Th., berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 April 2015, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp	50.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp	35.000,00
Sumpah.....	Rp	20.000,00
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00

Jumlah : -----
Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh
lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Blg